



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK

LAPORAN PELAKSANAAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

(SKM)

2022

DAFTAR ISI

<u>DAFTAR ISI</u>	i
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>1.1 Latar Belakang</u>	1
<u>1.2 Dasar pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</u>	2
<u>1.3 Maksud dan Tujuan</u>	2
<u>BAB II</u>	4
<u>PENGUMPULAN DATA SKM</u>	4
<u>2.1 Pelaksana SKM</u>	4
<u>2.2 Metode Pengumpulan Data</u>	4
<u>2.3 Lokasi Pengumpulan Data</u>	5
<u>2.4 Waktu Pelaksanaan SKM</u>	5
<u>2.1 Penentuan Jumlah Responden</u>	6
<u>BAB III</u>	7
<u>HASIL PENGOLAHAN DATA SKM</u>	7
<u>1.4 Jumlah Responden SKM</u>	7
<u>1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)</u>	9
<u>BAB IV</u>	10
<u>ANALISIS HASIL SKM</u>	10
<u>4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan</u>	10
<u>4.2 Rencana Tindak Lanjut</u>	11
<u>4.3 Tren Nilai SKM</u>	12
<u>BAB V</u>	13
<u>KESIMPULAN</u>	13
<u>LAMPIRAN</u>	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kapanewon Pandak sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kapanewon Pandak

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kapanewon Pandak dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapanewon Pandak yang terdiri dari karyawan karyawan Kapanewon Pandak.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kapanewon Pandak yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online. Tim Survei mengecek secara berkala hasil dari Kuesioner yang sudah diisi oleh responden di aplikasi SKM Bantul. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasil dari pengisian kuesioner otomatis masuk ke aplikasi SKM Bantul. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri. Umumnya masyarakat melakukan pengisian online di ruang Pelayanan Umum Kapanewon Pandak. Disediakan Laptop di ruang Pelayanan Umum untuk masyarakat mengisi Survei Kepuasan Masyarakat.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu Bulan Januari 2022 sampai Bulan Juni 2022. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Desember 2021	3
2.	Pelaksanaan Survei	1 Januari – 31 Desember 2022	232
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Januari 2023	3
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Januari 2023	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kapanewon Pandak berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2020, maka populasi penerima layanan pada Kapanewon Pandak dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 6000 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 660 orang. Kapanewon Pandak mempunyai target responden sejumlah 700 orang untuk memenuhi jumlah minimum responden.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368


BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM


1.4 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 700 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :


1. Ditinjau dari Jenis Kelamin




2. Ditinjau dari Pendidikan



3. Ditinjau dari Pekerjaan



4. Ditinjau dari Umur



1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,844	3,724	3,819	3,924	3,809	3,666	3,659	3,849	3,723
IKM Unit Layanan	94,49 (A/Sangat Baik)								



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,659. Unsur yang memiliki nilai dengan urutan dua terendah lainnya yaitu Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,666 dan sarana prasarana dengan nilai 3,723
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif dengan nilai 3,924 , unsur penanganan pengaduan saran dan masukan dengan nilai 3,849 serta unsur persyaratan dengan nilai 3,844

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Sikap dan kompetensi pelaksana yang lebih ditingkatkan untuk kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat
- Pembuatan leaflet atau brosur baik secara luring maupun daring untuk kemudahan masyarakat mengakses prosedur dan syarat layanan
- Sarana prasarana disabilitas yang dikembangkan menjadi lebih nyaman untuk masyarakat penyandang disabilitas. Sekarang ini sudah dikembangkan dari mulai toilet dan akses jalan masuk ruang pelayanan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Petugas layanan kurang mendapatkan pelatihan khusus terkait *service excellent*. Petugas pelayanan belum mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani masyarakat penyandang disabilitas
- Prosedur pelayanan yang sudah disosialisasikan kepada Kepala Pedukuhan atau perwakilan masyarakat yang belum tersampaikan dengan baik. Sehingga masyarakat belum paham dan masih kurang dalam persyaratan pelayanan.

- Masyarakat kurang aktif untuk bertanya langsung kepada petugas baik secara luring maupun daring, sehingga masyarakat mengeluhkan persyaratan yg tidak lengkap

4.2 Rencana Tindak Lanjut


Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Evaluasi SKM yang dilaksanakan pelaksana pelayanan dan perwakilan pengguna pelayanan yang diadakan pada 16 November 2022. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (12 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Perilaku dan Kompetensi pelaksana pelayanan	Evaluasi Kompetensi Petugas Pelayanan	√				Panewu Pandak
2	Kualitas Pelayanan Umum	Evaluasi Kualitas Pelayanan Umum		√		√	Panewu Pandak
2	Prosedur pelaksana	Pembagian leaflet Pelayanan di Kapanewon untuk per Perdukuhan			√		Panewu Pandak

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Pandak dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2022 pada Kapanewon Pandak.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari sampai Desember tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanakan pelayanan publik di Kapanewon Pandak, secara umum mencerminkan tingkat mutu pelayanan sangat baik dengan nilai SKM 94,49. Nilai SKM Kapanewon Pandak menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 sampai tahun 2022.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur dengan penilaian terendah yaitu perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana dan sarana prasarana
- Sedangkan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif unsur pelayanan dengan nilai 3,924

Bantul, 5 Januari 2023
Panewu Pandak,



Nanang Dwi Atmoko, S.Sos
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196905231997031001


LAMPIRAN


1. Kuesioner online

- a. Lewat link <https://skm.bantulkab.go.id/opd-9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8.asp>
- b. Lewat baecode



c. Isi kuesioner

**Kapanewon Pandak**
Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK

 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

- 1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
 Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat sesuai
- 2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini
 Tidak mudah Kurang mudah Mudah Sangat mudah
- 3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
 Tidak cepat Kurang cepat Cepat Sangat cepat
- 4 Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan
 Sangat mahal Cukup mahal Murah Gratis
- 5 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
 Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat sesuai
- 6 Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan
 Tidak kompeten Kurang kompeten Kompeten Sangat Kompeten
- 7 Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
 Tidak sopan dan tidak ramah Kurang sopan dan tidak ramah Sopan dan ramah Sangat sopan dan ramah
- 8 Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
 Buruk Cukup Baik Sangat Baik
- 9 Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan
 Tidak ada Ada tetapi tidak berfungsi Berfungsi kurang maksimal Dikelola dengan baik

2. Hasil olah data SKM

➤ Jumlah Nilai per Unsur

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
2691	2607	2673	2747	2666	2566	2561	2694	2606

Ket: U1-U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

➤ Nilai Rata-rata per Unsur

$$\text{NRR per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$$

Ket : NRR = nilai rata-rata

U1-U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
3,844	3,724	3,819	3,924	3,809	3,666	3,659	3,849	3,723

➤ Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur

$$\text{NRR tertimbang per unsur} = \text{NRR per unsur} \times 0,11$$

Ket : NRR = nilai rata-rata

U1-U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
0,427	0,414	0,424	0,436	0,423	0,407	0,407	0,428	0,414

$$\text{Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur} = 3,780$$



➤ Penghitungan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

$$\text{IKM Unit Pelayanan} = \text{Jumlah NRR tertimbang} \times 25$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} = 3,780 \times 25$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} = 94,49$$

3. Dokumentasi Pengisian e-SKM di Pelayanan Kapanewon Pandak



4. Dokumentasi terkait Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK**

Kapanewon Pandak

Jl. Srandakan-Bantul KM.16 Bantul Telp: (0274) 367217
Kode Pos: 55761 | Website: kec-pandak.bantulkab.go.id |
E-mail: kec.pandak@bantulkab.go.id

Bantul, 14 November 2022

Nomor : 061.9/00658
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Sdr
.....
di
Tempat

Dengan hormat,
Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan
diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022
Waktu : 08:30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Kapanewon Pandak
Acara : Evaluasi Survei Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196905231997031001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NOTULEN
EVALUASI SURVE KEPUASAN MASYARAKAT
DI KAPANEWON PANDAK

Hari/tanggal : R A B U , 16 Nopember 2022

Tempat : Pendopo Kapanewon Pandak


J a m : 08. 30 sampai selesai

Jumlah yang di undang : 60 orang

Hasil rapat :

- 1 . Acara dibuka dengan berdoa bersama oleh pemandu acara dilanjutkan ucapan terimakasih atas kehadiran bapak ibu untuk memenuhi undangan yg saya sampaikan.
2. Penyampaian materi tentang pengantar pengisian kuis SKM di pandu oleh K Jawatan Pelayanan
3. Pengisian KUIS SKM dilanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan pelayanan yang di laksanakan khususnya di Ruang pelayanan
4. Acara selesai jam. 11. Di tutup dengan berdoa di pandu acara

Pandak , 17 Nopember 2022

Notulis

Endang Rudatin, As